



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

JALAN TEUKU UMAR TELEPON (0541) 273123 - 273848 FAX. (0541) 273567 POS. BOX. 1021
SAMARINDA

KEPUTUSAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 38 TAHUN 2016

TENTANG

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2017

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- Menimbang** :
- a. bahwa penyusunan perencanaan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 dilakukan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 239 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4416) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4540);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 8 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2016
8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 20).

- Memperhatikan :**
1. Kesepakatan Bersama antara Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Provinsi Kalimantan Timur dengan Biro Hukum Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tanggal 28 November 2016 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017.
 2. Rapat Paripurna 34 DPRD Provinsi Kalimantan Timur Masa Sidang III Tahun 2016, hari Kamis tanggal 15 Desember 2016.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU :** Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :** Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud diktum KESATU menjadi pedoman bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017.
- KETIGA :** Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KEEMPAT :** Segala Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Tahun Anggaran 2017.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekelinuan dalam penetapannya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 15 Desember 2016

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Ketua,

H.M. SYAHRUN. HS

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
2. Pimpinan DPRD Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
4. Sekretaris DPRD Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
6. Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DPRD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR : TAHUN 2016

TANGGAL : DESEMBER 2016

**PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PRIORITAS TAHUN 2017**

A. PENDAHULUAN

Program Pembentukan Peraturan Daerah yang memuat daftar Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Prioritas Tahun 2017 merupakan Perencanaan Program Pembentukan Peraturan Daerah yang disusun secara cermat, terpadu dan terukur yang memuat skala Prioritas Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2017 yang bertujuan untuk menjaga agar produk Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur tetap terjaga dalam kesatuan system hukum nasional.

Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2017 diharapkan menjadi jawaban atas dinamika kebutuhan hukum masyarakat Kalimantan Timur yang menuntut Pembentukan Peraturan Perundangan Daerah yang responsive terhadap perkembangan sosial, ekonomi, budaya, lingkungan dan politik serta kearifan local di Kalimantan Timur dengan mengedepankan aspek keadilan, keberpihakan terhadap masyarakat berwawasan lingkungan, dan pembangunan berkelanjutan sesuai dengan program pemerintah.

B. ARAH DAN KEBUJAKAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERDA TAHUN 2017

Berdasarkan kondisi Kalimantan Timur, terhadap dinamika perkembangan hukum, serta dalam rangka percepatan pembangunan di Kalimantan Timur, maka arah kebijakan Program Pembentukan Perda Tahun 2017, adalah sebagai berikut :

1. Memberikan kontribusi yang meningkat bagi pendapatan daerah melalui pajak daerah, serta memberikan kesadaran kepada masyarakat akan pentingnya pajak
2. Menciptakan ketertiban serta kesadaran akan pentingnya perpanjangan izin kerja bagi para tenaga asing
3. Melaksanakan perubahan regulasi tentang penyelenggaraan jalan umum dan jalan khusus untuk kegiatan pengangkutan batu bara dan kelapa sawit demi kesinambungan kesejahteraan masyarakat

4. Melakukan perubahan yang cermat terhadap perusahaan daerah pertambangan mengingat telah banyaknya korban akibat tambang
5. Melakukan perlindungan dan pemantauan pada zonasi wilayah pesisir termasuk pulau-pulau kecil
6. Menjaga kekayaan alam yang terkandung didalam seperti mineral dan batu bara
7. Menciptakan sebuah kawasan yang bersih, sehat, dan bebas dari asap rokok baik itu ditempat umum, tempat ibadah, sarana kesehatan, tempat belajar mengajar, lingkungan pekerjaan, demi meningkatkan derajat kesehatan serta mengurangi polusi udara yang tidak sehat
8. Melakukan perubahan pada retribusi jasa umum yang lebih transparan dan spesifikasi
9. Melaksanakan perubahan pada jasa usaha untuk meningkatkan Pendapatan Daerah yang lebih baik lagi
10. Adanya perubahan pada retribusi Perizinan Tertentu demi terciptanya pelaksanaan Pemerintahan yang baik
11. Perhitungan plus minus yang menguntungkan pada perusda perkebunan yang akan berubah menjadi perseroan terbatas
12. Keanekaragaman budaya harus ditunjang dengan infrastruktur ataupun sarana prasarana demi terciptanya pengembangan pariwisata serta memajukan kesejahteraan masyarakat
13. Melakukan optimalisasi pelayanan kepada masyarakat melalui pelayanan public
14. Peningkatan penyelenggaraan pendidikan demi terciptanya pendidikan yang merata kepada masyarakat luas
15. Peningkatan taraf hidup masyarakat melalui perkebunan yang berkelanjutan
16. Memajukan serta mendukung program 2000 sapi dengan memperhatikan sapi-sapi yang produktif
17. Menghargai kinerja pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur yang akuntabilitas
18. Pembangunan jangka menengah daerah Kalimantan Timur yang terasa bermanfaat bagi seluruh penduduk
19. Menjamin dan melindungi hak-hak penyandang disabilitas, non diskriminatif, penghormatan terhadap perbedaan dan menerima penyandang cacat sebagai bagian dari keragaman kemanusiaan
20. Pencegahan penyebaran penyalahgunaan narkoba pada semua kalangan demi terciptanya Kalimantan Timur yang bebas dari narkoba
21. Melakukan perhatian pada kelestarian hutan sebagai dari bagian paru-parudunia dengan berbasis pada masyarakat

C. DAFTAR PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2017

Berdasarkan arah dan kebijakan Program Pembentukan Peraturan Daerah tahun 2017, sebagaimana telah diuraikan di atas, maka untuk Program Prioritas Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2017 ditetapkan sebanyak 21 (dua puluh satu) Raperda, dan 3 (tiga) Raperda Kumulatif Terbuka.

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2017

NO	TENTANG	UNIT/INSTANSI TERKAIT	KETERANGAN
1.	Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah	Dispenda Prov. Kaltim	Usul Pemprov. Kaltim (Baru)
2.	Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 14 Tahun 2014 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing	Disnakertrans Prov. Kaltim	Usul Pemprov. Kaltim (Baru)
3.	Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Jalan Umum dan Jalan Khusus Untuk Kegiatan Pengangkutan Batubara dan Kelapa Sawit	Disbun, Dishub, Dinas PU Prov. Kaltim	Usul Pemprov. Kaltim (Baru)
4.	Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pertambangan Provinsi Kalimantan Timur	Dinas Pertambangan Prov. Kaltim	Usul Pemprov. Kaltim (Baru)
5.	Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	Dinas Kelautan	Usul Pemprov. Kaltim (Baru)
6.	Pertambangan Mineral dan batubara	Distamben Prov. Kaltim	Usul Pemprov. Kaltim (Usulan Thn 2016)
7.	Kawasan Sehat Tanpa Rokok	Dinas Kesehatan Prov. Kaltim	Usul Pemprov. Kaltim (Lanjutan Thn 2016)
8.	Perubahan Atas Perda Provinsi Kaltim No.1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum	Dispenda Prov. Kaltim	Usul Pemprov. Kaltim (Lanjutan Thn 2016)
9.	Perubahan Atas Perda Provinsi kaltim No.2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha	Dispenda Prov. Kaltim	Usul Pemprov. Kaltim (Lanjutan Thn 2016)

10.	Perubahan Atas Perda Provinsi Kaltim No.3 Tahun 2010 tentang Retribusi Perizinan Tertentu	Dispenda Prov.Kaltim	Usul Pemprov.Kaltim (Lanjutan Thn 2016)
11.	Perubahan Atas Perda Provinsi Kaltim No.12 Tahun 2009 tentang Perubahan Badan Hukum Perusda Perkebunan Provinsi Kaltim menjadi Perseroan terbatas Agro Kaltim Utama	Disbun Prov.Kaltim	Usul Pemprov.Kaltim (Lanjutan Thn 2016)
12.	Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Kaltim Tahun 2016-2026	Disparbud Prov. Kaltim	Usul Pemprov.Kaltim (Lanjutan Thn 2016)
13.	Pelayanan Publik	Biro Organisasi Prov. Kaltim	Usul Pemprov.Kaltim (Lanjutan Thn 2016)
14.	Perubahan Atas Perda Provinsi Kaltim No. 3 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan	Dinas Pendidikan Prov.Kaltim	Usul Pemprov.Kaltim (Lanjutan Thn 2016)
15.	Pengelolaan Perkebunan Berkelanjutan	Disbun Prov.Kaltim	Usul DPRD (Lanjutan Thn 2016)
16.	Pengendalian Ternak Sapi Produktif	DisnakProv.Kaltim	Usul DPRD (Lanjutan Thn 2016)
17.	Perubahan Atas Perda Provinsi Kaltim No. 10 Tahun 2006 tentang Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Kaltim	Biro Keuangan	Usul DPRD (Lanjutan Thn 2016)
18.	Perubahan Perda RPJMD Provinsi Kaltim Tahun 2013-2018	Bappeda Prov. Kaltim	Usul Pemprov.Kaltim (Lanjutan Thn 2016)
19.	Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Kalimantan Timur	DinsosProv.Kaltim	Usul DPRD (Lanjutan Thn 2016)
20.	Raperda Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika	Kesbangpol Prov.Kaltim	Usul DPRD (Lanjutan Thn 2016)
21.	Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat	DishutProv.Kaltim	Usul DPRD (Baru)

RAPERDA KUMULATIF TERBUKA

NO	NAMA PERDA	BIDANG KERJA	KETERANGAN
1.	Laporan Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2016	Biro Keuangan	Usul Pemprov.Kaltim
2.	Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017	Biro Keuangan	Usul Pemprov.Kaltim
3.	Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2018	Biro Keuangan	Usul Pemprov.Kaltim

D. PENUTUP

Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2017 disusun sesuai prioritas pembangunan yang mendukung Rencana Pembangunan Jangka Pendek, Jangka Menengah dan Jangka Panjang Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Dengan demikian Prioritas Pembentukan Peraturan Daerah merupakan perencanaan program-program yang terpadu, sesuai dengan tuntutan pembangunan di Kalimantan Timur, penciptaan tata kelola pemerintahan yang baik, serta dinamika kebutuhan hukum dalam masyarakat yang mengedepankan aspek keadilan sosial dan percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

